



PUTUSAN  
Nomor : 06/PID/2014/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI Bin UDEMSON \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Tewah ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 05 Mei 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Hentak RT 006/RW 006 Kelurahan  
Tewah, Kecamatan Tewah, Kanupaten  
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ipik Haryanto, SH dan Kartika Chandra, SH. berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 379/Pen.Pid.B/2013/PN.PI.R., tanggal 12 Nopember 2013;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;
7. Perpangangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013,

No. Reg. Perkara : PDM-26/ KKN/ 10/ 2013, yang berbunyi sebagai

berikut

D A K W A A N :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin UDEMSON, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 01.00 Wib Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah sdr. HINI Als KIBO di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban DIAN**”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 00.45 WIB. Terdakwa diajak oleh sdr. NINDI untuk melihat acara pernikahan, kemudian terdakwa berangkat ke acara tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan terdakwa melihat ular dan terdakwa langsung menangkap ular tersebut, lalu terdakwa membawa serta ular tersebut ke acara pernikahan, setelah sampai di acara pernikahan kemudian terdakwa berdiri sambil menyaksikan acara pernikahan tersebut lalu datang korban DIAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan ular yang terdakwa

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pegang tadi terlepas, kemudian korban DIAN berkata kepada terdakwa "NAMO HANDIPE TE LE (PERKOSA ULAR ITU MAS)" dan mendengar perkataan korban DIAN terdakwa merasa sakit hati, setelah itu karena terdakwa masih merasa sakit hati dan perasaan terdakwa tidak tenang atas perkataan DIAN tersebut kemudian timbul rencana dari terdakwa untuk membunuh korban DIAN dan pada saat itu juga terpikir oleh terdakwa untuk membunuh korban DIAN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, kemudian terdakwa pergi ke arah dapur tempat acara pernikahan tersebut untuk mencari parang, setelah terdakwa mendapatkan parang tersebut lalu terdakwa langsung mencari korban DIAN untuk melaksanakan rencananya membunuh korban DIAN, tidak lama setelah mencari korban DIAN lalu terdakwa menemukan korban DIAN sedang berdiri di depan rumah sdr. HINI Als KIBO bersama dengan saksi HARTO Als Bapak PLOLA Bin UJI dan saksi SUPARDY N. MANAN Als UMBAU Bin NUMAI, kemudian terdakwa mendekati korban DIAN dan langsung membacokkan parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala bagian belakang korban DIAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri, kemudian korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari karena merasa ketakutan melihat terdakwa masih memegang parang dan terdakwa pun mengejar korban DIAN dengan maksud untruk membacokkan kembali parang tersebut pada korban DIAN karena pada saat itu korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari ke arah tempat yang gelap sehingga terdakwa tidak dapat menemukan mereka, kemudian karena saksi HARTO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPARDY melihat korban DIAN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah maka setelah melihat hal tersebut mereka membawa korban DIAN ke PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN untuk segera mendapatkan perawatan medis, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan menuju pulang ke rumah terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban DIAN ke Sungai Rungan, kemudian setelah membuang parang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Akibat kejadian tersebut korban DIAN meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/TU/PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Luka terhadap jenazah atas nama DIAN Nomor : 206/ TU/ PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat / diperiksa oleh dan ditanda tangani oleh YONGKI DIANTO, Amd.Kep. yaitu Perawat pada Puskesmas Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Tumbang Rahuyan HARTONO SUNGAN, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Ditemukan luka bagian kepala bagian sebelah kiri panjang +/- 11 (sebelas) centimeter, dan kedalaman : +/- 3 (tiga) centimeter ;
2. Ditemukan luka bagian pipi sebelah kiri panjang : +/- 4 (empat) centimeter, dan kedalaman +/- 1 (satu) centimeter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin UDEMSON, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 01.00 Wib Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat didepan rumah sdr. HINI Als KIBO di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban DIAN**”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 00.45 WIB. Terdakwa diajak oleh sdr. NINDI untuk melihat acara pernikahan, kemudian terdakwa berangkat ke acara tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan terdakwa melihat ular dan terdakwa langsung menangkap ular tersebut, lalu terdakwa membawa serta ular tersebut ke acara pernikahan, setelah sampai di acara pernikahan kemudian terdakwa berdiri sambil menyaksikan acara pernikahan tersebut lalu datang korban DIAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan ular yang terdakwa pegang tadi terlepas, kemudian korban DIAN berkata kepada terdakwa “NAMO HANDIPE TE LE (PERKOSA ULAR ITU MAS)” dan mendengar perkataan korban DIAN terdakwa merasa sakit hati, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu karena terdakwa masih merasa sakit hati dan perasaan terdakwa tidak tenang atas perkataan DIAN tersebut kemudian timbul rencana dari terdakwa untuk membunuh korban DIAN dan pada saat itu juga terpikir oleh terdakwa untuk membunuh korban DIAN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, kemudian terdakwa pergi ke arah dapur tempat acara pernikahan tersebut untuk mencari parang, setelah terdakwa mendapatkan parang tersebut lalu terdakwa langsung mencari korban DIAN untuk melaksanakan rencananya membunuh korban DIAN, tidak lama setelah mencari korban DIAN lalu terdakwa menemukan korban DIAN sedang berdiri di depan rumah sdr. HINI Als KIBO bersama dengan saksi HARTO Als Bapak PLOLA Bin UJI dan saksi SUPARDY N. MANAN Als UMBAU Bin NUMAI, kemudian terdakwa mendekati korban DIAN dan langsung membacokkan parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala bagian belakang korban DIAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri, kemudian korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari karena merasa ketakutan melihat terdakwa masih memegang parang dan terdakwa pun mengejar korban DIAN dengan maksud untuk membacokkan kembali parang tersebut pada korban DIAN karena pada saat itu korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari ke arah tempat yang gelap sehingga terdakwa tidak dapat menemukan mereka, kemudian karena saksi HARTO dan saksi SUPARDY melihat korban DIAN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah maka setelah melihat hal tersebut mereka membawa korban DIAN ke PUSKESMAS TUMBANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHUYAN untuk segera mendapatkan perawatan medis, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan menuju pulang ke rumah terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban DIAN ke Sungai Rungan, kemudian setelah membuang parang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Akibat kejadian tersebut korban DIAN meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/TU/PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Luka terhadap jenazah atas nama DIAN Nomor : 206/ TU/ PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat / diperiksa oleh dan ditanda tangani oleh YONGKI DIANTO, Amd.Kep. yaitu Perawat pada Puskesmas Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Tumbang Rahuyan HARTONO SUNGAN, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Ditemukan luka bagian kepala bagian sebelah kiri panjang +/- 11 (sebelas) centimeter, dan kedalaman : +/- 3 (tiga) centimeter ;
2. Ditemukan luka bagian pipi sebelah kiri panjang : +/- 4 (empat) centimeter, dan kedalaman +/- 1 (satu) centimeter ;

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**-----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ANDRI Bin UDEMSON, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 01.00 Wib Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat didepan rumah sdr. HINI AIS KIBO di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “

**Penganiayaan yang mengakibatkan mati orangnya yakni korban**

**DIAN**”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira jam 00.45 WIB. Terdakwa diajak oleh sdr. NINDI untuk melihat acara pernikahan, kemudian terdakwa berangkat ke acara tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan terdakwa melihat ular dan terdakwa langsung menangkap ular tersebut, lalu terdakwa membawa serta ular tersebut ke acara pernikahan, setelah sampai di acara pernikahan kemudian terdakwa berdiri sambil menyaksikan acara pernikahan tersebut lalu datang korban DIAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan ular yang terdakwa pegang tadi terlepas, kemudian korban DIAN berkata kepada terdakwa “NAMO HANDIPE TE LE (PERKOSA ULAR ITU MAS)” dan mendengar perkataan korban DIAN terdakwa merasa sakit hati, setelah itu karena terdakwa masih merasa sakit hati dan perasaan terdakwa tidak tenang atas perkataan DIAN tersebut kemudian timbul rencana dari terdakwa untuk membunuh korban DIAN dan pada saat itu juga terpikir oleh terdakwa untuk membunuh korban DIAN dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan 1 (satu) buah parang, kemudian terdakwa pergi ke arah dapur tempat acara pernikahan tersebut untuk mencari parang, setelah terdakwa mendapatkan parang tersebut lalu terdakwa langsung mencari korban DIAN untuk melaksanakan rencananya membunuh korban DIAN, tidak lama setelah mencari korban DIAN lalu terdakwa menemukan korban DIAN sedang berdiri di depan rumah sdr. HINI Als KIBO bersama dengan saksi HARTO Als Bapak PLORA Bin UJI dan saksi SUPARDY N. MANAN Als UMBAU Bin NUMAI, kemudian terdakwa mendekati korban DIAN dan langsung membacokkan parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala bagian belakang korban DIAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri, kemudian korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari karena merasa ketakutan melihat terdakwa masih memegang parang dan terdakwa pun mengejar korban DIAN dengan maksud untruk membacokkan kembali parang tersebut pada korban DIAN karena pada saat itu korban DIAN bersama dengan saksi HARTO dan saksi SUPARDY berlari ke arah tempat yang gelap sehingga terdakwa tidak dapat menemukan mereka, kemudian karena saksi HARTO dan saksi SUPARDY melihat korban DIAN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah maka setelah melihat hal tersebut mereka membawa korban DIAN ke PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN untuk segera mendapatkan perawatan medis, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan menuju pulang ke rumah terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban DIAN ke Sungai Rungan, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuang parang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Akibat kejadian tersebut korban DIAN meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/TU/PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Luka terhadap jenazah atas nama DIAN Nomor : 206/ TU/ PKM-TR/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat / diperiksa oleh dan ditanda tangani oleh YONGKI DIANTO, Amd.Kep. yaitu Perawat pada Puskesmas Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Tumbang Rahuyan HARTONO SUNGAN, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Ditemukan luka bagian kepala bagian sebelah kiri panjang +/- 11 (sebelas) centimeter, dan kedalaman : +/- 3 (tiga) centimeter ;
2. Ditemukan luka bagian pipi sebelah kiri panjang : +/- 4 (empat) centimeter, dan kedalaman +/- 1 (satu) centimeter ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. -----

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-26/ KKN/10/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI Bin UDEMSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merampas nyawa orang lain**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRI Bin UDEMSON** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3.. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 379/Pid.B/2013/PN.PL.R. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- \* Menyatakan terdakwa ANDRI Bin UDEMSON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- \* Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- \* Menyatakan terdakwa Andri Bin Udemson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";
- \* Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Bin Udemson dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun ;
- \*. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- \*. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).;

- d. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Nomor : 15 :/Akta/Pid/2013/PN.PI.R. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 379/Pid.B/2013/PN.PI.R., tanggal 11 Desember 2013 ;
- e. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PI.R. kepada terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Desember 2013 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014, Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PI.R;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014 Nomor : W16-U1/55/HK.01/I/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 379/Pid.B/2013/PN.PI.R, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tanggal 24 Desember 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang keji karena hanya merasa tersinggung atas perkataan korban “ Namo Handipe te le “ (perkosa ular itu mas ) terdakwa telah membacok korban berkali-kali pada bagian kepala sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sdr. Dian meninggal dunia ;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 379/Pid.B/2013/PN.PI.R. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan-putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP., UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kurun ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 379/Pid.B/2013/PN.PI.R. sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya ;
  - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2014 oleh kami **P.H. HUTABARAT, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH** dan **W.H. VAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEEKEN, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota,  
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
tanggal 17 Januari 2014 No. 06/Pen.Pid/2014/PT.PR , putusan mana  
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **REMUDIN SIRINGO, SH**  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa  
dan Penasehat Hukum terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,  <b>SUBYANTORO, SH</b>  <b>W.H. VAN KEEKEN, SH.,M.H</b>	HAKIM KETUA,  <b>P.H. HUTABARAT, SH.,M.Hum</b>
Untuk Turunan Resmi Pengadilan Tinggi Palangka Raya Panitera,  <b>DRS. PHILIP, SH</b> NIP. 19570626 198103 1 005	PANITERA PENGGANTI,  <b>REMUDIN SIRINGO, SH</b>